

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.3/11379 .PM/2006

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Perguruan Sumatera, Nomor : 14/YPS/07/2006 tanggal 1 Juli 2006 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Perguruan Sumatera.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 470/123.TU/2006 tanggal 17 Mei 2006.
3. Hasil Survei Lokasi tanggal 24 Agustus 2006.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian izin Operasional Sekolah Swasta

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin operasional pendirian sekolah bagi :

1. NAMA SEKOLAH : SMA PERGURUAN SUMATERA
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. BATANG KUIS
3. KECAMATAN : TANJUNG MORAWA
4. KABUPATEN : DELI SERDANG
5. NAMA YAYASAN : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PERGURUAN SUMATERA
6. ALAMAT YAYASAN : JL. TANJUNG MORAWA, KEC. TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara sekolah Swasta lain.
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 4 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN KAB. DELI SERDANG



Dis. BATHIRUMSYAH, MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 131793434

Tembusan Yth. :
1. Direktur Manajemen Sekolah Menengah Atas di Jakarta
2. Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara di Medan.